

**PERHITUNGAN MASA KERJA DAN PROSES ADMINISTRASI PEMBUATAN SURAT KEPUTUSAN
KENAIKAN GAJI BERKALA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU**

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 dan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Pejabat-Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator Untuk Atas Namanya Menandatangani Penetapan Pemberian Kenaikan Gaji Berkala dan Cuti bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang merupakan dasar hukum untuk menetapkan Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kabupaten Kapuas Hulu maka perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2018 dimaksud apabila Pejabat yang telah menerima pelimpahan wewenang karena sesuatu dan lain hal tidak dapat melaksanakan tugas dalam waktu tertentu, maka pemberian kekuasaan tidak dapat didelegasikan lagi kepada pejabat-pejabat dibawahnya, kecuali Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) yang ditunjuk untuk mengisi kekosongan pejabat suatu jabatan
2. Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan kenaikan gaji berkala apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. PNS harus telah mencapai masa kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala;
 - b. Penilaian pelaksanaan pekerjaan dengan nilai rata-rata sekurang-kurangnya “cukup” (61-75);
3. Untuk menghindari kesalahan administrasi dalam perhitungan masa kerja Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu maka cara perhitungannya masa kerja adalah sebagai berikut:
 - a. Kenaikan gaji berkala adalah hak seorang PNS yang telah menjalani masa kerja 2 (dua) tahun. Hal ini merupakan bentuk penghargaan negara dalam hal peningkatan kesejahteraan pegawai yang bersangkutan. Untuk Golongan I dan II diberikan pada saat masa kerja **Ganjil (kecuali untuk Golongan Ruang I/a)** sedangkan untuk Golongan I/a, III dan IV pada saat masa kerja **Genap**.
 - b. Kenaikan gaji berkala untuk pertama kali bagi seorang PNS yang diangkat dalam golongan I, II, III, dan IV diberikan setelah mempunyai masa kerja 2 (dua) tahun sejak diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil dan selanjutnya 2 (dua) tahun sekali, kecuali untuk pegawai negeri sipil yang pertama kali diangkat dalam golongan II/a diberikan kenaikan gaji berkala pertama kali setelah mempunyai masa kerja 1 (satu) tahun dan selanjutnya setiap 2 (dua) tahun sekali.
 - c. Khusus untuk Calon Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dari formasi Honorer, perhitungan masa kerja untuk kenaikan gaji berkalanya yang pertama kali contohnya adalah sebagai berikut:

Contoh: CPNS atas nama ADI diangkat menjadi CPNS dalam pangkat golongan ruang Pengatur (II/c) terhitung mulai tanggal 1 Januari 2010 dengan masa kerja 07 tahun 08 bulan, maka kenaikan gaji berkala yang akan datang jatuh di lajur masa kerja 09 tahun 00 bulan pada tabel gaji, karena sesuai dengan poin a diatas untuk Golongan I dan II diberikan Kenaikan Gaji Berkala pada saat masa kerja **Ganjil** . Jadi dari perhitungan masa kerja 07 tahun 08 bulan untuk mencapai masa kerja 09 tahun 00 bulan perlu 01 tahun 04 bulan. Dengan demikian kenaikan gaji berkala PNS atas nama ADI dengan masa kerja 09 tahun 00 bulan terhitung mulai tanggal 1 Mei 2011 (TMT diangkat menjadi CPNS pada 1 Januari 2010 ditambah dengan 01 tahun 04 bulan).